

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH

2025

Kpt 44 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perpres No.33 Tahun 2012, dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PKPU No. 16 Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Pembina Tim Teknis JDIH.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; SE Sekjen KPU No. 23 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab.Toraja Utara ini diatur: Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tercantum pada Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 22 Juli 2025.

- Lamp.: 1 hlm.